



KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN KLATEN PADA TAHUN 2020-2024

Tri Wahyudi¹, Maya Shila Swagerina², Ramadhani ArdiyantoK.S³, Nuur Afifah
Ramadhani⁴
Politeknik API Yogyakarta

Abstrak

Pendapatan pajak daerah merupakan salah satu sumber utama PAD di kabupaten Klaten. Besarnya kontribusi pajak terhadap PAD menjadi penting dalam menjaga keberlasungan pembangunan daerah dan operasional pemerintahan.

Berdasarkan hasil perhitungan maka didapatkan Kontribusi pajak daerah terhadap PAD mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu pada tahun 2020 sebesar 35,1% (cukup baik), tahun 2021 sebesar 40,1% (baik), tahun 2022 sebesar 40,8% (baik), tahun 2023 mencapai puncaknya sebesar 48,9% (baik), dan tahun 2024 sedikit menurun menjadi sebesar 48,6% (baik). Secara keseluruhan, rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD selama periode 2020-2024 adalah 42,7%, yang dikategorikan sebagai kontribusi baik.

Kata Kunci Pajak, PAD

Abstract

Regional tax revenue is one of the main sources of Regional Original Revenue (PAD) in Klaten Regency. The substantial contribution of taxes to PAD is crucial for maintaining the sustainability of regional development and government operations.

Based on the calculations, the contribution of regional taxes to PAD has increased year after year, reaching 35.1% in 2020 (fair), 40.1% in 2021 (good), 40.8% in 2022 (good), peaking at 48.9% (good) in 2023, and declining slightly to 48.6% (good). Overall, the average contribution of regional taxes to PAD during the 2020-2024 period was 42.7%, categorized as a good contribution.

Keywords: Tax, PAD

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu unsur penting bagi pemerintah daerah dalam memelihara hasil-hasil pembangunan yang akan dilakukan di masa mendatang. Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan untuk lebih berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah baik dari sektor pajak maupun dari sektor penerimaan lainnya. Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan, meningkatkan

pelaksanaan dan pemberia pelayanan kepada masyarakat, peningkatan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan dan cukup memadai.

Berdasarkan data yang penulis terima, salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling besar berkontribusi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten bersumber dari pajak daerah dengan besaran kurang lebih 40%. Jenis pajak daerah yang berkontribusi

terbesar adalah pajak penerangan jalan, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak daerah sebesar Rp 27.086.268.934 selama periode tahun 2020-2024. Sebagai salah satu daerah di Indonesia, Kabupaten Klaten memiliki potensi besar dalam memanfaatkan pajak daerah untuk mendukung pembangunan. Oleh karena itu, analisis terhadap kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan daerah menjadi penting untuk mengukur kontribusi pengelolaan pajak, dan memberikan rekomendasi untuk optimalisasi penerimaan pajak.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan beberapa masalah antara lain yaitu:

- a. Bagaimana tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024?
- b. Bagaimana langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kontribusi pendapatan sektor Pajak Daerah terhadap PAD?

Kerangka Pikir



LANDASAN TEORI

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh suatu daerah atas kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat serta pemanfaatan sumber daya yang ada di pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 20 menjelaskan tentang “Pendapatan Asli Daerah atau biasa disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

PAD adalah sumber utama perekonomian daerah dari hasil menganalisis potensi dari daerah. Potensi asli daerah ini nantinya akan dikembangkan dan dilakukan pengelolaan. Jika potensi ini berhasil dikembangkan, hasil yang diperoleh nantinya juga akan menjadi pemasukan daerah itu sendiri. PAD berperan dalam melaksanakan perencanaan pemerintahan sebagai upaya untuk mengembangkan pembangunan dan meningkatkan perekonomian suatu daerah. Hal ini dimaksudkan agar tidak menggantungkan pendanaan dan subsidinya dari pemerintah pusat. Menurut Khasanah dan Aldiyanto (2023: 1-12) dalam jurnal akuntansi dan pajak, “semakin besar pengeluaran yang bisa dibiayai dengan pendapatan asli daerah, maka semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah melaksanakan otonomi”.

b. Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah

Menurut jurnal akuntansi dan pajak yang dikutip oleh Rahmalia (2024: 1-8) jenis-jenis pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

1) Pajak Daerah

Pajak daerah dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2) Retribusi Daerah

Retribusi menurut UU Nomer 28 tahun 2009 merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah.

4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Jika atas pengelolaan tersebut memperoleh laba, maka laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber PAD.

5) Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak masuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang terdiri dari:

- ✓ Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- ✓ Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- ✓ Jasa giro.
- ✓ Pendapatan bunga.
- ✓ Tuntutan ganti rugi.
- ✓ Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan.
- ✓ Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

c. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Kabupaten Klaten

Adapun jenis pajak daerah kabupaten klaten terdiri dari : Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak parkir, Pajak air tanah, Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan Pajak Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan,

d. Kontribusi

Menurut Pradana (2022: 1029-1038) dalam Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum “kontribusi adalah sumbangan yang dibebankan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan. Menurut Sagaf (2024: 12-21) dalam jurnal ekonomi syariah menyatakan “Kontribusi adalah pemberian andil sesuatu kegiatan peranan, masukan ide dan lain sebagainya.

m mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan retribusi daerah dengan PAD. Untuk menghitung kontribusi dapat menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} 100\%$$

Kriteria Penilaian Kontribusi versi Depdagri

Tabel 1. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Presentase Kontribusi	Tingkat Kontribusi
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,00 – 20%	Kurang
20,00 – 30%	Sedang
30,00 – 40%	Cukup Baik
40,00 – 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

METODE PENGUMPULAN DATA

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisis dan mengolah data yang diperoleh untuk dijelaskan berdasarkan penjelasan yang sesuai dengan teori yang mendasari.

Tempat dan Waktu. Dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten dimulai pada tanggal 1 Juli sampai dengan 30 September 2024 disesuaikan dengan waktu dan jam kerja

yang telah diatur dan ditentukan oleh Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Seberapa besar tingkat kontribusi pajak daerah terhadap

Hasil perhitungan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD 2020-2024

Tahun	Realisasi PD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2020	116.132.536.269	329.963.261.898	35,1	Cukup Baik
2021	126.672.231.091	315.304.009.782	40,1	Baik
2022	146.179.152.569	358.048.103.989	40,8	Baik
2023	165.852.621.120	339.095.872.692	48,9	Baik
2024	180.183.372.751	370.306.709.014	48,6	Baik
Rata-Rata			42,7	Baik

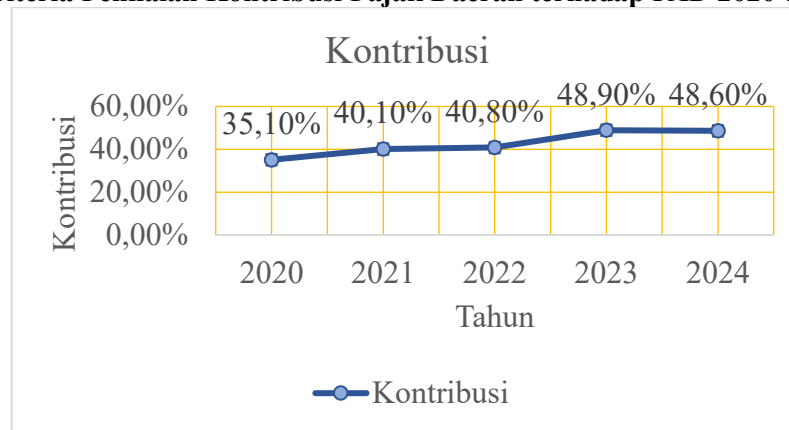
Sumber: Data Olahan.

Berdasarkan perhitungan kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Klaten pada tabel 3.3 di atas dapat diketahui dari tahun 2020-2024 mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2020, kontribusi pajak daerah terhadap PAD tercatat sebesar 35,1%, yang masuk dalam kategori cukup baik. Pada tahun 2021, kontribusi mengalami kenaikan menjadi 40,1% dan terus meningkat pada tahun 2022 menjadi 40,8% dengan kategori baik. Lalu pada tahun 2023, kontribusi pajak daerah naik cukup signifikan hingga 48,9%, dan pada tahun 2024 sedikit menurun menjadi 48,6%, tetapi masih berada dalam kategori baik.

Secara keseluruhan, rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD

selama periode 2020-2024 adalah 42,7%, yang dikategorikan sebagai kontribusi baik. Data ini menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki peran yang cukup besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dari berbagai jenis pajak daerah yang ada, Pajak Penerangan Jalan merupakan jenis pajak yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Klaten. Dengan tren kontribusi yang terus meningkat setiap tahunnya, meskipun terdapat sedikit penurunan pada tahun 2024, tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat dari gambar grafik berikut ini.

Gambar 3
Kriteria Penilaian Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD 2020-2024



Berdasarkan dari grafik di atas, presentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Klaten selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, kontribusi pajak daerah terhadap PAD tercatat sebesar 35,1%. Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 40,1%, menunjukkan peningkatan penerimaan pajak daerah dalam struktur PAD. Kenaikan berlanjut dengan naik sedikit pada tahun 2022 menjadi 40,8%, meskipun pertumbuhannya lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan lebih signifikan terjadi pada tahun 2023, dimana kontribusi pajak daerah mencapai 48,9%, yang bisa mengindikasikan kebijakan pajak yang lebih efektif atau peningkatan kepatuhan

wajib pajak. Namun, pada tahun 2024, kontribusi pajak daerah mengalami sedikit penurunan menjadi 48,6%, meskipun masih tinggi dibandingkan tahun 2022 dan sebelumnya. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan tren peningkatan kontribusi pajak daerah terhadap PAD, terutama antara tahun 2020 hingga 2023, dengan sedikit penurunan pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan kebijakan pajak yang lebih efektif atau peningkatan kepatuhan pajak, untuk mendukung penjelasan kontribusi di atas, di bawah ini disajikan data realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Klaten berdasarkan jenis pajak daerah selama tahun 2020-2024 yang mengalami peningkatan maupun penurunan.

Tabel 4 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2020-2024

Jenis Pendapatan	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
Pajak Hotel	730.525.400	889.869.463	1.302.383.278	1.360.479.499	1.458.831.242
Pajak Restoran	6.292.061.597	6.792.280.356	9.933.095.026	14.510.909.854	17.848.996.556
Pajak Hiburan	476.762.897	290.498.850	1.030.498.417	1.079.516.039	1.830.616.283
Pajak Reklame	3.679.872.836	4.052.430.331	4.266.670.723	4.394.210.917	4.833.908.169
Pajak Penerangan Jalan	41.879.307.509	44.672.632.498	54.239.571.235	57.596.454.790	68.965.576.443
Pajak MBLB	3.419.032.000	651.230.250	1.004.754.750	913.434.000	267.380.000
Pajak Parkir	643.413.548	331.419.425	1.151.697.520	1.565.885.426	797.428.796
Pajak Air Tanah	3.217.528.300	3.031.638.820	3.086.985.100	3.141.007.300	3.023.292.120
Pajak PBB	31.788.061.644	32.548.285.626	33.416.750.099	41.011.297.474	44.397.520.911
Pajak BPHTB	24.005.970.538	33.411.945.472	36.746.746.421	40.279.425.821	36.759.822.231

Sumber: Data BPKPAD Kabupaten Klaten 2024

Berdasarkan data realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2020 hingga 2024, pendapatan pajak daerah secara umum menunjukkan tren peningkatan, sebagian besar sektor pajak seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak PBB, mengalami pertumbuhan yang stabil setiap tahunnya. Namun, beberapa sektor pajak seperti Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak MBLB, sempat mengalami fluktuasi yaitu kenaikan dan penurunan pendapatan antar tahun.

Periode tahun 2020-2021 secara keseluruhan mengalami kenaikan pendapatan pajak daerah, tetapi ditandai dengan penurunan pada beberapa sektor pajak antara lain Pajak Hiburan turun sebesar Rp 186.264.047 (dari Rp 476.762.897 menjadi Rp 290.498.850), Pajak MBLB turun sebesar Rp 2.767.801.750 (dari Rp 3.419.032.000 menjadi Rp 651.230.250), Pajak Parkir turun sebesar Rp 311.994.123 (dari Rp 643.413.548 menjadi Rp 331.419.425), Pajak Air Tanah turun sebesar Rp 185.889.480 (dari Rp 3.217.528.300 menjadi Rp 3.031.638.820). Sebaliknya, sektor lain seperti Pajak Hotel naik sebesar Rp 159.344.063, Pajak Restoran naik sebesar Rp 500.218.758, Pajak Reklame naik sebesar Rp 372.557.495, Pajak Penerangan Jalan naik sebesar Rp

2.793.324.989, Pajak PBB naik sebesar Rp 760.223.982, Pajak BPHTB naik signifikan sebesar Rp 9.405.974.934. Beberapa sektor yang mengalami penurunan pendapatan di atas, diduga disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Memasuki tahun 2021 ke 2022 hingga 2023, pendapatan pajak daerah sebagian besar sektor menunjukkan tren kenaikan yang konsisten, termasuk sektor-sektor yang sebelumnya mengalami penurunan. Namun, terdapat satu pengecualian yaitu pajak MBLB yang kembali mengalami penurunan sebesar Rp 91.320.750 (dari Rp 1.004.754.750 menjadi Rp 913.434.000). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pemulihan ekonomi secara umum terjadi, masih terdapat sektor tertentu yang belum sepenuhnya pulih.

Pendapatan pajak daerah tahun 2023 hingga 2024 mengalami penurunan paling signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pada tahun 2023, realisasi pendapatan BPHTB tercatat sebesar Rp 40.279.425.821, sedangkan pada tahun 2024 menurun menjadi Rp 36.759.822.231. Dengan demikian, terjadi penurunan sebesar Rp 3.519.603.590. Berdasarkan keterangan

dari pegawai PAD BPKPAD Kabupaten Klaten, Rini Puji Astuti, SAP, MM (Analisis keuangan pusat dan daerah) penurunan pendapatan BPHTB ini disebabkan karena tidak mencapai target yang diharapkan, hal ini dipengaruhi oleh kebijakan perubahan NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak) dari sebelumnya Rp 60.000.000 menjadi Rp 80.000.000, yang berdampak langsung pada penurunan nilai BPHTB, khususnya untuk transaksi non-warisan. Penurunan pendapatan pada sektor BPHTB ini merupakan yang paling dominan dibandingkan sektor pajak lainnya yang juga mengalami penurunan pada periode yang sama.

Sektor Pajak Parkir turun sebesar Rp 768.456.630 dikarenakan adanya perubahan tarif pajak, yang sebelumnya tarif diberlakukan sebesar 30%, namun kemudian mengalami perubahan sebesar 10% karena jasa parkir termasuk dalam jenis Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang berdampak langsung pada total penerimaan dari sektor ini. Pajak Air Tanah juga menunjukkan penurunan sebesar Rp 117.715.180, salah satu penyebab utamanya adalah penurunan penggunaan air oleh dua pelaku industri besar di Kabupaten Klaten, yaitu Tirta Investama dan Sarihusada. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) turun sebesar Rp 646.054.000 dikarenakan kesulitan dalam proses penagihan pajak. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa sebagian besar pelaku usaha tambang MBLB tidak memiliki izin resmi, sehingga sulit untuk dikenakan pajak secara formal. Maka dari itu, periode tahun 2023-2024 tercatat sebagai periode dengan jumlah penurunan pendapatan pajak daerah terbanyak dibandingkan periode tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan data pada tabel 3.4 dan keterangan di atas, pajak daerah yang berkontribusi terbesar dan meningkat setiap tahunnya adalah pajak penerangan jalan, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak

daerah sebesar Rp 27.086.268.934 selama periode tahun 2020-2024.

b. Langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kontribusi pendapatan sektor Pajak Daerah terhadap PAD.

Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 telah melaksanakan sejumlah langkah-langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak daerah sebagai komponen utama dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Strategi ini meliputi pemberian insentif, peningkatan pelayanan, hingga pemanfaatan teknologi dan edukasi keterlibatan aktif masyarakat. Adapun langkah-langkah strategis yang akan diuraikan dibawah ini diperoleh berdasarkan dokumentasi dan informasi yang bersumber dari situs resmi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten yaitu sebagai berikut:

a. Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2

Merujuk pada berita acara yang dipublikasikan melalui situs resmi BPKPAD Kabupaten Klaten (<https://bpkpad.klaten.go.id/>), Pemerintah Kabupaten Klaten melaksanakan program penghapusan sanksi administrasi dalam rangka meringankan beban wajib pajak. Program ini ditujukan untuk meringankan beban masyarakat yang memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPBB-P2) tahun 2013-2021. Program ini berlangsung dari 1 april hingga 30 juni 2022, dengan tujuan untuk mendorong pelunasan tunggakan serta meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat.

b. Pelatihan Operator Desa dalam Aplikasi e-SPOP dan e-LSPOP

Mengacu pada informasi yang tercantum dalam berita acara di laman resmi BPKPAD Kabupaten Klaten

(<https://bpkpad.klaten.go.id/>), pelatihan aplikasi e-SPOP dan e-LSPOP bagi operator desa diselenggarakan oleh BPKPAD Klaten agar masyarakat dapat mengurus perubahan data pajak secara mudah di tingkat desa. Sosialisasi dan pelatihan ini diselenggarakan pada bulan Maret Tahun 2022 dengan tujuan meningkatkan pelayanan pajak daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pelatihan ini meningkatkan efisiensi pelayanan dan mendekatkan akses kepada wajib pajak dalam konteks digitalisasi layanan dan mempercepat pemutakhiran data pajak.

c. Sosialisasi Penyesuaian NJOP dan Pemberian Stimulasi Pajak

Berdasarkan berita acara yang diunggah pada laman resmi BPKPAD Kabupaten Klaten (<https://bpkpad.klaten.go.id/>), Guna mengantisipasi gejala akibat kenaikan NJOP, BPKPAD Kabupaten Klaten pada 8 Maret 2023 melakukan sosialisasi kepada perangkat kecamatan dan desa sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati No. 69 Tahun 2023. Sosialisasi ini juga disertai dengan pemberian stimulan atas perubahan tarif PBB-P2 dan mencegah resistensi masyarakat terhadap kebijakan kenaikan NJOP dan menjaga stabilitas penerimaan PBB.

d. Pemasangan Alat Monitoring Pajak di Lokasi Strategis

Sebagaimana dilaporkan dalam berita acara yang diterbitkan di situs resmi BPKPAD Kabupaten Klaten (<https://bpkpad.klaten.go.id/>), BPKPAD Kabupaten Klaten pada tanggal 7,8, dan 12 Juni 2023 bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah cabang Klaten melakukan survey untuk pemasangan alat monitor pajak, sebanyak 50 titik Lokasi wajib pajak seperti hotel, restoran, dan tempat hiburan direncanakan untuk dipasang alat monitor pajak. Program ini mendukung transparansi dan efektivitas pengawasan pajak melalui teknologi,

serta merupakan bagian dari program Monitoring Center for Prevention, Koordinasi dan supervisi Pencegahan Korupsi (MCP KPK).

e. Penertiban Papan Reklame Tak Bayar Pajak

Berdasarkan informasi yang dipublikasikan dalam situs resmi BPKPAD Kabupaten Klaten (<https://bpkpad.klaten.go.id/>), Bekerja sama dengan Satpol PP, BPKPAD pada 21 September 2023 menertibkan papan reklame yang tidak membayar pajak sesuai Perda No. 16 Tahun 2011. Reklame yang melanggar diberi stiker bertuliskan “Reklame ini Tidak Bayar Pajak”, sebagai bentuk penegakan hukum daerah.

f. Sosialisasi dan Rencana Revisi Perda Pajak Daerah

Mengacu pada berita acara yang dimuat di laman BPKPAD Kabupaten Klaten (<https://bpkpad.klaten.go.id/>) BPKPAD pada hari Jumat-Sabtu (10-11 November 2023) mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah kepada perwakilan dari wajib pajak restoran, hotel, hiburan, reklame, dan air tanah di Kabupaten Klaten dan diutamakan adalah WP yang pemungutannya bersifat *self-assessment* yaitu yang di outletnya sudah dipasang alat monitoring pajak daerah, hal tersebut merupakan tindak lanjut atas MCP KPK. sebagai tindak lanjut dari UU No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kegiatan ini juga disertai dengan pemberian penghargaan kepada wajib pajak berprestasi, serta memperkuat mekanisme *self-assessment*.

g. Pelayanan Pajak Daerah di Mall Pelayanan Publik (MPP)

Menurut dokumentasi yang tersedia di situs resmi BPKPAD Kabupaten Klaten (<https://bpkpad.klaten.go.id/>) Pelayanan pajak kini tersedia di MPP Klaten,

mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan seperti mutasi PBB, BPHTB, dan Reklame. Lokasi layanan yang strategis mempermudah akses dan meningkatkan partisipasi wajib pajak.

- h. Partisipasi dalam Festival Antikorupsi, Edukasi dan Hiburan di Expo Pajak Daerah

Berdasarkan berita kegiatan yang ditayangkan oleh BPKPAD Kabupaten Klaten pada (<https://bpkpad.klaten.go.id/>), BPKPAD Klaten turut serta dalam Festival Antikorupsi dan Expo Pelayanan Publik pada hari Rabu sampai dengan Kamis (11-12 September 2024) dengan menyediakan layanan pajak langsung kepada pengunjung. Edukasi, konsultasi, hingga pelayanan BPHTB *on the spot* disediakan untuk meningkatkan literasi perpajakan dan membangun kepercayaan publik. Dalam kegiatan expo, BPKPAD menghadirkan edukasi perpajakan yang dikemas secara interaktif melalui permainan dan gimmick. Upaya ini ditujukan untuk mendekatkan perpajakan kepada masyarakat, terutama generasi muda, agar lebih peduli terhadap kewajiban pajaknya.

Seluruh langkah ini secara umum berkontribusi positif terhadap peningkatan efektivitas pemungutan pajak daerah dan penguatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Klaten.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada Bab III mengenai Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Klaten, maka penulis menarik Kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu pada tahun 2020 sebesar 35,1% (cukup baik), tahun 2021 sebesar 40,1% (baik), tahun 2022 sebesar 40,8% (baik), tahun 2023 mencapai puncaknya sebesar

48,9% (baik), dan tahun 2024 sedikit menurun menjadi sebesar 48,6% (baik). Secara keseluruhan, rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD selama periode 2020-2024 adalah 42,7%, yang dikategorikan sebagai kontribusi baik.

- b. Pemerintah Kabupaten Klaten melalui BPKPAD telah melaksanakan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah terhadap PAD tahun 2020–2024. Strategi tersebut antara lain:

- 1) Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2
- 2) Digitalisasi layanan melalui pelatihan aplikasi e-SPOP dan e-LSPOP
- 3) Sosialisasi terkait perubahan NJOP
- 4) Pemasangan alat monitoring pajak
- 5) Penertiban reklame
- 6) Pembaruan regulasi pajak daerah
- 7) Perluasan akses pelayanan di Mall Pelayanan Publik dan
- 8) Partisipasi dalam kegiatan publik juga menjadi upaya memperkuat kesadaran pajak masyarakat.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan strategis dalam meningkatkan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten, sebagai berikut:

1. Melakukan pembaruan dan validasi database secara berkala terhadap database PBB serta BPHTB, agar data yang digunakan dalam perhitungan

- pajak senantiasa akurat, terkini, dan sesuai kondisi lapangan.
2. Pengecekan fisik berkala terhadap alat monitoring pajak, selain pemantauan melalui sistem digital, pengecekan secara periodik untuk memastikan alat monitoring pajak berfungsi dengan baik dan tidak mengalami kerusakan atau sengaja dimatikan.
 3. Penambahan media vidiotron di Lokasi strategis, disarankan agar pemerintah menambah jumlah vidiotron di titik-titik strategis sebagai sarana penyebaran informasi dan edukasi perpajakan yang lebih menarik dan moderen.
 4. Peningkatan kualitas sosialisasi melalui *family gathering*, kegiatan sosialisasi perpajakan dapat dikemas dalam bentuk yang lebih interaktif dan menyenangkan guna membangun kedekatan emosional wajib pajak dan menumbuhkan semangat dalam memenuhi kewajiban pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten. (2024). *Situs resmi BPKPAD Kabupaten Klaten*. BPKPAD Klaten. Diakses pada 20 Maret 2025, dari <https://bpkpad.klaten.go.id/>
- Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten. (2024). *Situs resmi BPKPAD Kabupaten Klaten*. BPKPAD Klaten. Diakses pada 30 April 2025, dari <https://bpkpad.klaten.go.id/BAN-TU-RINGKANKAN-BEBAN-WAJIB-PAJAK-PASCA-PANDEMI-COVID-19-PEMKAB-KLATEN-HAPUS-DENDA-ADMINISTRASI-PBB-P2>
- Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten. (2024). *Situs resmi BPKPAD Kabupaten Klaten*. BPKPAD Klaten. Diakses pada 30 April 2025, dari <https://bpkpad.klaten.go.id/Tingkatkan-Pelayanan-PBB-55-Operator-Desa-Telah-Mengikuti-Sosialisasi-dan-Pelatihan-Aplikasi-e-SPOP-dan-e-LSPOP>
- Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten. (2024). *Situs resmi BPKPAD Kabupaten Klaten*. BPKPAD Klaten. Diakses pada 30 April 2025, dari <https://bpkpad.klaten.go.id/Operator-Komputer-Dari-Empat-Puluh-Desa-Mengikuti-Pelatihan-Aplikasi-SPOP-LSPOP--Tahap-III>
- Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten. (2024). *Situs resmi BPKPAD Kabupaten Klaten*. BPKPAD Klaten. Diakses pada 30 April 2025, dari <https://bpkpad.klaten.go.id/Rapat-Koordinasi-dan-Sosialisasi-Pajak-Bumi-dan-Bangunan-Tahun-2023-Di-Kecamatan-Cawas>
- Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten. (2024). *Situs resmi BPKPAD Kabupaten Klaten*. BPKPAD Klaten. Diakses pada 30 April 2025, dari <https://bpkpad.klaten.go.id/Genjot-Penerimaan-Daerah-yang-bersumber-Dari-Pajak-Daerah-BPKPAD-Rencanakan-Pasang-Alat-Monitor-Pajak-di-50-lima-puluh-Wajib-Pajak>
- Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

- Kabupaten Klaten. (2024). *Situs resmi BPKPAD Kabupaten Klaten*. BPKPAD Klaten. Diakses pada 30 April 2025, dari <https://bpkpad.klaten.go.id/Kegiatan-Penertiban-Papan-Reklame-Di-Wilayah-Kabupaten-Klaten>
- Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten. (2024). *Situs resmi BPKPAD Kabupaten Klaten*. BPKPAD Klaten. Diakses pada 30 April 2025, dari <https://bpkpad.klaten.go.id/Sosialisasi-Rencana-Perubahan-Peraturan-Daerah-Tentang-Pajak-Daerah-Di-Kabupaten-Klaten>
- Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten. (2024). *Situs resmi BPKPAD Kabupaten Klaten*. BPKPAD Klaten. Diakses pada 30 April 2025, dari <https://bpkpad.klaten.go.id/Kegiatan-Pelayanan-Pajak-Daerah-di-Mall-Pelayanan-Publik>
- Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten. (2024). *Situs resmi BPKPAD Kabupaten Klaten*. BPKPAD Klaten. Diakses pada 30 April 2025, dari <https://bpkpad.klaten.go.id/BPKPAD-Kabupaten-Klaten-berpartisipasi-dalam-Festival-Antikorupsi>
- Hasanah, W., & Siregar, R. A. (2024). *ANALISIS IMPLEMENTASI PERENCANAAN PAJAK SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KINERJA PERUSAHAAN PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II BULU CINA*. JURNAL WIDYA, 5(1), 235-250.
- Khasanah, E. N., & Aldiyanto, F. R. (2023). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul DIY*. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 24(01), 1-12.
- Lalaun, A., Cornelis, V., & Matrutty, T. J. F. (2025). *KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR:(Studi Kasus: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar)*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 3(3), 539-549
- Pemerintahan Kabupaten Klaten. (n.d.) *Profil geografis Kabupaten Klaten*. Klaten.go.id. diakses pada 20 Maret 2025, dari <https://klaten.go.id/profil?menu=geografis>
- Pradana, J. A., Sabijono, H., & Tirayoh, V. (2022). *Kontribusi dan Efektivitas Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara*. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum), 5(2), 1029-1038.
- Rahmalia, N. Z., Sari, S. P., & Ningsih, S. (2024). *KESIAPAN IBU KOTA NUSANTARA (IKN): TINJAUAN PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR*. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 25(1),1-8.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Rioni, Y. S. (2020). *Analisis peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pembuatan npwp ukm di kebun lada kecamatan hinai kabupaten*

- langkat*. Jurnal perpajakan, 1(2), 28-37.
- Sagaf, U., Mastorat, M., Haris, A. H. A., Ferdiansyah, F., Iwansyah, A. I. A., & Husniah, D. (2024). *ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADABADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH*. J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah), 7(2), 12-21.
- Suoth, C., Morasa, J., & Tirayoh, V. (2022). *Analisis efektivitas penerimaan pajak daerah di Kabupaten Minahasa*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 10(1), 917-925.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Zuhuriyyah, N. N., & Rahayu, H. A. (2025). *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018-2023*. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen, 3(1), 1-13.